

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1949 TENTANG

SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu menetapkan peraturan tentang lapang-kerja, susunan, pimpinan dari

tugas-kewajiban Kementerian perburuhan dan Sosial;

Mengingat : a. putusan sidang Dewan menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;

b. putusan sidang Sekretaris-sekretaris Jendral Kementerian 14 Mei 1948;

mengingat pula: a. Penetapan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut;

PERATURAN TENTANG LAPANG-KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS-KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

BAB I Lapang~kerja Kementerian.

Pasal 1

Lapang~kerja Kementerian Perburuhan dan Sosial adalah:

- A. Dalam lapangan perburuhan;
 - 1. Menyelenggarakan politik Perburuhan;
 - 2. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan perburuhan;
 - 3. Mengatur perlindungan Perburuhan, antara lain:
 - a. menyelenggarakan pengawasan perburuhan;
 - b. menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja;
 - c. menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara majikan dan buruh;
 - d. menyelenggarakan/membantu berdirinya/tumbuhannya fondafonds jaminan Sosial untuk buruh;
 - 4. Menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain:
 - a. menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang-lapang pekerjaan baru.
 - b. mengatur penempatan tenaga kerja;
 - 5. Mengatur gerakan-gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh;
 - 6. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan;
- B. Dalam lapangan Sosial:
 - 7. Menyelenggarakan politik sosial;
 - 8. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan sosial;
 - 9. Memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dam masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial, antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tentang kesosialan;
 - b. menyelenggarakan penerangan tentang kesosialam;
 - 10. menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" (Sosial security) antara lain:
 - 11. Menyelenggarakan pekerjaan kemasyarkatan, antara lain:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Pecegahan penyakit masyarakat;
- b. Perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak cacat dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman;
- c. pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran
- d. Pemberian bantuan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal;
- e. pemberian izin untuk mengadakan undian amal;
- 12. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan.

BAB II Susunan Kemeterian.

Pasal 2

Kementerian Pemburuhan dan Sosial terdiri dari:

- A. Kantor Pusat Kementerian, terbagi atas:
 - a. Bagian Umum (Sekretariat);
 - b. Bagian Undang-Undang;
 - c. Bagian Urusan Pegawai;
 - d. Bagian Perbendaharaan.
- B. Jawatan Pemburuhan, terdiri dari:
 - a. Kantor Pusat Jawatan Perburuhan;
 - b. Kantor Penetapan Tenaga;
 - c. Kantor Pengawasan Perburuhan;
 - d. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja.
- C. Jawatan Sosial, terdiri dari:
 - a. Bagian Pembibmbing dan Penyuluh Sosial;
 - b. Bagian Perbaikan Masyarakat;
 - c. Bagian Assistensi Sosial;
 - d. Bagian Umum.

BAB III Pimpinan Kementerian.

Pasal 3

Pimpinan kementerian Perburuhan dan Sosial diselenggarakan munurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1949.

BAB IV Tugas Kewajiban kemeterian.

Pasal 4

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban:

- 1. Bagian Umum (Sekretariat); mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, menyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah-tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termaksud tugas Kewajiban bagian-bagian lain.
- 2. Bagian Undang-Undang; merencanakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut.